



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 367147 Fax (0274)367200
Email : dprd@bantulkab.go.id Website [http : www.setwan.bantulkab.go.id](http://www.setwan.bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merupakan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengelolaa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. merawat bahan-bahan dokumentasi hukum; dan
 - c. mengklasifikasi dan menginventarisasi buku peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS,

ttd

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul;
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Bagian Legislasi Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum 1. Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum 2. Unsur Bagian Legislasi 3. Unsur Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Pipin Subekti, A.Md. 2. Linda Anggarini, S.H. 3. Wira Harri Tama, S.H. 4. Purgiyanto 5. Eko Agus P, S.H. 6. Hery Danarjati 7. Dwi Cahyo Putro M. Nurcholistasi, S.S. Jarot Achid Alvian, S.T.

SEKRETARIS,

ttd

PRAPTANUGRAHA